

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM**

ARTIKEL

*Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*

**OLEH:
WELI APRIANI
NPM. 1110013311011**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2015**

**PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT
VILLAGE UNDER LAW NUMBER 6 2014
IN THE DISTRICT AMPEK ANGKEK
DISTRICT AGAM**

Weli Apriani¹, Pebriyenni¹, Hendrizal¹

¹Program Pancasila and Citizenship Education Study

Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E_mail: weliapriani.93.wa@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the lack of community participation in rural development in the District Ampek Angkek. Community participation in this research is community participation in rural development planning, implementation of rural development and receive the benefits as well as keeping of development that have been implemented. This study aims: 1) To determine the level of community participation in development planning Ampek Angkek villages in the district. 2) To determine the level of community participation in the implementation of rural development in Sub Ampek Angkek. 3) To determine the level of community participation in maintaining and benefit from rural development in the District Ampek Angkek. This type of research is descriptive. The instruments used were questionnaires, interviews, observation and documentation. The results showed that the level of community participation in rural development planning in the District Lambah Nagari Ampek Angkek only 22.5%, while in Nagari Biaro Tower District of Ampek Angkek only 28.75%. The level of community participation in the implementation of rural development in Nagari Lambah 97.5% and in Nagari Biaro Tower as much as 93.75%. The level of community participation in maintaining and memerima benefit from rural development in Nagari Lambah as much as 95% and in Nagari Biaro Tower as much as 96.25%. Communities in the District Ampek Angkek tend to be more actively involved in the implementation and receive the benefits as well as maintain the rural development compared to participate in rural development planning.

Key words: Participation, Community, Rural Development

I. PENDAHULUAN

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan

di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende Landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”.

Struktur sejenis desa, masyarakat adat, dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa:

1. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Pasal 18 ayat (7) menyatakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dimaksudkan bahwa:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga tertuang pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa, “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Dalam pasal 78 ayat (1) juga ditegaskan:

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Desa. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa dikenal dengan sebutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes), yaitu suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa, pemerintah desa, dan warga desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah. Namun dalam pelaksanaan, Musrenbangdes belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbangdes belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhannya. Bahkan dalam pelaksanaan Musrenbangdes terkesan formalitas dan menjadi agenda tahunan tanpa makna.

Pada saat dilaksanakan Musrenbangdes, yang dihadirkan hanya pemangku kepentingan desa dan tidak melibatkan warga desa. Pemangku kepentingan desa adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Persoalannya di sini, yang dianggap tokoh-tokoh masyarakat tersebut adalah masyarakat kelas atas yang kurang berbaur dengan masyarakat dan tidak menyampaikan

informasi terkait program-program yang akan dilaksanakan Musrenbangdes. Ini menyebabkan masyarakat kurang mengetahui program-program yang akan direncanakan oleh Musrenbangdes dalam pembangunan desa.

Partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, menerima manfaat sampai evaluasi hasil pembangunan sangat penting. Pentingnya partisipasi masyarakat ini terutama sebagai organisasi yang bersistem terbuka.

Menurut Isbandi (2008:110),

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dalam potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan keterlibatan

yang sama dalam pembangunan desa. Namun, program pemerintah dalam pembangunan desa kurang berhasil dikarenakan kurangnya sosialisasi, partisipasi, dan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, berupa keikutsertaan masyarakat langsung dalam pembangunan desa maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Kecamatan Ampek Angkek merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Kecamatan Ampek Angkek terletak pada dataran tinggi, antara 100°30'-100°31' bujur timur dan 0°25'-0°27' lintang selatan, ketinggian

dari permukaan laut 600-1000 m, dengan permukaan tanah tidak datar yaitu berbukit di bagian selatan, luas 33,20 Ha yang memiliki 7 nagari yaitu Balai Gurah, Biaro Gadang, Lambah, Panampuang, Ampang Gadang, Pasia, dan Batu Taba dan memiliki 33 jorong.

Kecamatan Ampek Angkek sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Baso, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Canduang, sebelah barat berbatasan dengan Kota Bukittinggi, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baso dan Kecamatan Canduang. Dengan jumlah penduduk pada sensus penduduk tahun 2012 sebanyak 43.328 jiwa yang terdiri dari laki-laki 21.149 dan perempuan 22.179 terdapat 10.393 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan Ampek Angkek Bapak Azwir pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, diperoleh informasi bahwa "Partisipasi masyarakat bagus, namun masih terdapat kendala-kendala yang berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedang disosialisasikan namun rencananya tahun 2015 ini akan dilaksanakan tapi belum pasti kapannya.”

Keterlibatan masyarakat Kecamatan Ampek Angkek dalam pembangunan desa masih rendah. Namun pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Sejumlah masyarakat mengaku tidak mengetahui guna dilakukannya pembangunan tersebut dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak mampu menyampaikan keluhan terhadap pembangunan desa walaupun masyarakat kurang menyetujui dengan adanya pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek belum maksimal, masyarakat umumnya aktif dalam pelaksanaan saja. Ini dikarenakan kurangnya informasi dari pemerintah desa terhadap program dalam

pembangunan desa dan masyarakat kurang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.

Permasalahan lain yang terjadi di Kecamatan Ampek Angkek adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terjadi karena sosialisasi undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut. Tidak permasalahan itu saja, kurangnya akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui program-program yang akan dilaksanakan pemerintah desa seperti minimnya papan-papan pengumuman. Papan pengumuman ini hanya terdapat di kantor wali nagari yang jauh dari jangkauan masyarakat. Tidak disediakan papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti balai pemuda.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih rendah.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Kepekaan masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari pembangunan desa masih rendah.
4. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa mengenai isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Minimnya akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui program-program pemerintah desa.

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek.
3. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek.

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari

pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Menurut Zuriah (2007:47), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *area sampling* yang mengambil 2 nagari yang berada di Kecamatan Ampek Angkek yaitu Nagari Lambah dan Nagari Biaro Gadang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara

langsung dengan narasumber atau informan tanya jawab lisan. Wawancara ditujukan kepada Wali Nagari Lambah, Sekretaris Nagari Biaro Gadang dan Camat Ampek Angkek.

2. Observasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Observasi dilakukan pada awal penelitian dengan pengamatan-pengamatan di lapangan.

3. Angket (*kuesioner*)

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan angket sebanyak 160 responden kepada masyarakat Kecamatan Ampek Angkek yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data berupa sumber-sumber data dalam bentuk foto sewaktu pengisian angket oleh masyarakat dan proses wawancara dengan sekretariat kecamatan, pegawai-pegawai kecamatan di bagian pemerintahan di Kecamatan Ampek Angkek.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil angket disebarakan kepada responden di Nagari Lambah, presentase masyarakat yang hadir saat musyawarah proses penyusunan rencana pembangunan desa adalah 22,5% dan 17,5% masyarakat yang pernah menyampaikan ide-ide/gagasan dalam musyawarah proses penyusunan rencana pembangunan desa sedangkan di Nagari Biaro Gadang presentase masyarakat yang hadir pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah 28,75% dan 26,25% masyarakat yang pernah menyampaikan ide-ide/gagasan dalam musyawarah proses penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada responden, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

desa di Nagari Lambah adalah 97,5%, masyarakat ikut dalam kegiatan majelis ta'lim adalah 52,38%, masyarakat ikut dalam kegiatan PKK adalah 57,14%, masyarakat pernah hadir dalam kegiatan yang ada di nagari adalah 66,67, remaja/pemuda yang ikut dalam kegiatan remaja/pemuda adalah 41,67%. Sedangkan di Nagari Biaro Gadang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu 93,75% masyarakat pernah ikut dalam pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan jalan, 64,86% masyarakat ikut dalam kegiatan majelis ta'lim, 72,97% masyarakat ikut dalam kegiatan PKK, 75,67% masyarakat pernah hadir dalam kegiatan yang ada di nagari, 41,67% remaja /pemuda yang ikut dalam kegiatan remaja/pemuda.

3. Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada responden, tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari pembangunan desa di

Nagari Lambah adalah 95% keikutsertaan masyarakat dalam menjaga pembangunan jalan seperti gotong royong, sedangkan di Nagari Biaro Gadang adalah 96,25% keikutsertaan masyarakat dalam menjaga pembangunan jalan seperti ikut bergotong royong.

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada responden dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa masyarakat lebih aktif pada saat pelaksanaan dan menerima serta memelihara pembangunan desa dibandingkan dari pada ikutserta dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan dan menerima serta memelihara pembangunan desa, masyarakat di Nagari Lambah dan di Nagari Biaro. Sedangkan masyarakat yang ikut dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa di Nagari Lambah dan di Nagari Biaro Gadang adalah kurang dari 50%.

3.2 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari pembangunan desa.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan dari pemerintah desa. Dalam tahap perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat harusnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah desa supaya hasil dari rumusan perencanaan kegiatan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi

masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan keterlibatan seseorang pada tahap proses penyusunan perencanaan dan strategi dalam menyusun kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.

Di dalam musyawarah proses penyusunan perencanaan, masyarakat memberikan usulan, saran, dan kritik. Hasil kuesioner di Nagari Lambah menunjukkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 22,5% sedangkan di Nagari Biaro Gadang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan sebanyak 28,75%.

Dalam tahap perencanaan seharusnya keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan mengetahui agar masyarakat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan dari pemerintah desa. Pada tahap perencanaan melibatkan masyarakat pada saat musyawarah nantinya akan mengusulkan program-program yang

akan dilaksanakan gunanya untuk kebutuhan masyarakat.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa ini disebabkan karena kurangnya informasi kepada masyarakat dan keterbatasan dana dari pemerintah nagari untuk mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dalam tahap perencanaan. Berdasarkan kuesioner yang telah dipaparkan di atas masih banyak masyarakat yang tidak pernah ikut dalam tahap perencanaan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu program/proyek. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, memelihara dan menerima manfaat dan evaluasi dalam suatu pembangunan. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat

berupa tenaga dan materi (dana, barang dan alat). Tujuan dari pembangunan desa tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hasil kuesioner menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Nagari Lambah sebanyak 97,5% sedangkan di Nagari Biaro Gadang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebanyak 93,75%. Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari partisipasi masyarakat karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya.

Dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Nagari Lambah dan Nagari Biaro sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan jalan,

kegiatan majelis ta'lim, dan kegiatan PKK tinggi ini dilihat dari gotong royong pada saat pembangunan jalan, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan majelis ta'lim dan kegiatan PKK. Dalam pembangunan jalan masyarakat tidak hanya memberikan sumbangan tenaga namun juga memberikan dana, materi dan konsumsi.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara dan Menerima Manfaat dari Pembangunan Desa

Dalam partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menerima manfaat dari pembangunan desa sangat dibutuhkan. Setelah dilaksanakan pembangunan desa masyarakat diharapkan untuk menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari/desa. Partisipasi dari masyarakat berarti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam menjaga suatu pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 April-22 April 2015 menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam menjaga

dan menerima manfaat dari pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek cukup maksimal, setelah dilaksanakannya pembangunan jalan masyarakat dapat menjaga jalan tersebut seperti tidak ada jalan yang dibiarkan rimba. Dalam menerima manfaat seperti pada Jalan Lingkar Monggong dahulunya jalan tersebut sangat rimba setelah dilaksanakan pembangunan jalan tersebut untuk pergi ke sawah masyarakat bisa melalui jalan yang sudah dicor.

Dari hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat dalam menjaga dari pembangunan jalan cukup maksimal masyarakat tidak membiarkan jalan tersebut rimba dan dalam menerima manfaat masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan sarana dan prasarana yang baik dari pemerintah desa.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan

pembangunan desa di Kecamatan Ampek yaitu keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah tersebut kurang baik, ini dilihat dari masyarakat yang kurang keinginan untuk hadir di saat musyawarah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Meskipun pemerintah desa telah mengundang semua lapisan-lapisan yang di masyarakat, namun masyarakat yang hadir hanya masyarakat kelompok menengah ke atas.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek sangat baik. Masyarakat sangat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa secara fisik, seperti pembangunan jalan, masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan gotong royong. Walaupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ampek Angkek masyarakat kurang begitu aktif, namun

masyarakat banyak yang mengetahui tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya berupa sumbangan tenaga namun juga sumbangan dan materi. Masyarakat dengan sukarela memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan. Tidak hanya itu, masyarakat juga memberikan sumbangan berupa konsumsi pada saat gotong royong pembangunan jalan.

4. Setelah dilaksanakan pembangunan jalan masyarakat menerima manfaat dari jalan tersebut. Ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya kegiatan PKK, masyarakat dapat menambah ilmu terutama kaum ibu.
5. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dari pembangunan desa di Kecamatan Ampek Angkek yaitu sangat baik. Masyarakat sangat aktif dalam

memelihara pembangunan jalan dan masyarakat tidak membiarkan jalan tersebut rimba supaya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Pada pembangunan yang lain, seperti pembangunan banda, masyarakat tidak membuang sampah supaya tidak adanya penumpukan sampah di banda tersebut.

V. DAFTRA PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zuriah, Nuzul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.